

Praktik Jual Beli Gigi Hiu Megalodon (Gigi Purba) dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Moh Ramdhan Rizalussani*, Neneng Nurhasanah, Popon Srisusilawati

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ramdanr1933@gmail.com, nenengnurhasanah@yahoo.com, poponsrisusilawati@gmail.com

Abstract. In this study, there were several problems that were not carried out in this buying and selling transaction, especially in terms of Islamic business ethics which should be a reference for fellow Muslims. This study aims to determine Islamic business ethics in buying and selling ancient goods, the practice of buying and selling Megalodon Shark Teeth in Gunung Sungging Village, Kec. Surade Kab.Sukabumi and find out the review of Islamic business ethics on the buying and selling of megalodon shark teeth in Kp. Cilutung Village. sungging mountain. The method used is descriptive qualitative, using an empirical approach. The type of data in this study uses field data with primary and secondary data sources. Data collection techniques used in this study were observation, interviews, literature studies, and documentation. The results of this study conclude that (1) Islamic business ethics in buying and selling ancient objects must pay attention to the following principles: a. Unity b. Balance, c. Free will, harming others, d. Responsibility. e. Truth: virtue and honesty (truth, goodness, honesty). (2) The practice of buying and selling Megalodon shark teeth at kp.cilutung contains violations in terms of mining as well as in terms of buying and selling: a. Mining destroys the environment. b. Selling to middlemen c. There are attempts to trick sellers or buyers by making fake shark teeth. d. How to pay e. The sale violated the provisions of the 1945 Constitution No. 11 of 2010 which contained Cultural Conservation. (3) Based on the review of Islamic business ethics regarding the sale and purchase of Megalodon shark teeth, seen from the *madiyah* and *adabiyah* aspects, it does not comply with/violates the principles of Islamic business ethics.

Keywords: *Islamic Business Ethics, Buying and Selling, Ancient Goods.*

Abstrak. Dalam penelitian ini ada beberapa permasalahan yang tidak dilaksanakan dalam transaksi jual beli ini terlebih dalam hal etika bisnis islam yang seharusnya menjadi acuan bagi sesama muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika bisnis islam dalam jual beli barang purba, praktik Jual Beli Gigi Hiu Megalodon di Desa Gunung Sungging Kec. Surade Kab.Sukabumi dan mengetahui tinjauan etika bisnis islam terhadap jual beli gigi hiu megalodon di Kp. Cilutung Desa. Gunung sungging. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, menggunakan pendekatan empiris. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data lapangan dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, interview, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Etika bisnis islam dalam jual beli benda purba harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Kesatuan b. Keseimbangan, c. Kehendak bebas, merugikan orang lain, d. Tanggung jawab. e. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran (truth, goodness, honesty). (2) Praktik jual beli gigi hiu Megalodon di kp.cilutung terdapat pelanggaran dari segi penambangan maupun dari segi jual belinya: a. Dalam penambangan merusak lingkungan. b. Menjual kepada tengkulak c. Adanya upaya mengelabui penjual atau pembeli dengan cara membuat gigi hiu palsu. d. Cara pembayarannya e. Penjualannya melanggar aturan UUD 1945 No.11 Tahun 2010 yang berisikan tentang Cagar Budaya. (3) Berdasarkan tinjauan etika bisnis islam terhadap jual beli gigi hiu Megalodon tersebut di lihat dari aspek *madiyah* dan *adabiyah* belum sesuai/melanggar prinsip-prinsip etika bisnis islam.

Kata Kunci: *Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Barang purba.*

A. Pendahuluan

Megalodon hidup sekita 23 sampai 2.6 juta tahun yang lalu pada kala miosen awal hingga pliosen akhir. Hiu ini termasuk ke dalam famili lamnidae, yang menyiratkan bahwa hiu ini berkerabat dekat dengan hiu putih (*carcharodon carcharias*) (Ensiklopedia Dunia, 2023). Islam merupakan agama yang mengendalikan dari tiap aspek masyarakat, termasuk jual- beli, yang merupakan salah satu wujud muamala manna. Terdapat syarat dalam jual- beli yang harus terpenuhi, tanpa adanya syarat jual- beli maka transaksi jual- beli tersebut tidak sah. Jual- beli dilakukan oleh sebagian besar warga buat penuhi kebutuhan tiap hari. (Siregar, Surahman, & Srisusilawati, 2022) Jual beli dalam islam itu dibolehkan asalkan memenuhi beberapa rukun dan syaratnya, yaitu:

1. Pembeli dan Penjual Syarat tersebut yaitu: a. Mempunyai akal, b. Berkehendak sendiri (Tidak terpaksa), c. Tidak boros, d. Sudah baligh.
2. Uang dan benda yang dibeli Syaratnya yaitu: a. Suci, b. Ada manfaatnya, c. Barang itu dapat diserahkan, d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan.
3. Lafadz Ijab dan Kabul (Hasan, 2003)

Dalam penelitian ini ada beberapa permasalahan yang tidak di laksanakan dalam transaksi jual beli ini terlebih dalam hal etika bisnis islam yang seharusnya menjadi acuan bagi sesama muslim. Menurut etika dalam islam tanggungjawab menekankan sebagaimana konsep tanggungjawab, serta bukan berarti melalaikan kebebasan individu namun yang dikehendaki pada ajaran Islam yaitu untuk kebebasan yang bertanggungjawab. Walaupun banyak beberapa manusia yang terlepaskan tanggungjawabnya dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain, namun kelak dia tidak akan pernah lepas dari tanggungjawab di hadapan Allah SWT yang Maha Mengetahui. Penggunaan konsep tanggungjawab didalam etika bisnis Islam misalnya bila seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak benar dan dia tidak menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak benar. Dia harus menanggung tanggungjawab tertinggi atas tindakannya sendiri. Jual beli gigi hiu megalodon sudah di larang oleh pemerintah, dinyatakan pada UU Republik Indonesia Nomor 11 pada Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya bagian Bab XI Ketentuan Pidana pada pasal 101. Pada masalah ini terdapat dugaan penipuan atau ketidakjujuran, dan tidak bertanggungjawab dalam transaksi ini dan juga pencarian gigi Megalodon juga penggalian nya tidak memperhatikan kepentingan orang lain, seperti menggali di pinggir jalan yang dapat mengganggu perjalanan orang lain, menggali di persawahan yang dapat menyebabkan kerusakan lahan pertanian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini menyangkut “jual beli gigi megalodon dalam perspektif etika bisnis islam” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb:

1. Untuk Menganalisis Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Benda Purba.
2. Untuk Menganalisis Praktik Jual Beli Gigi Hiu Megalodon di Desa Gunung Sungging Kec. Surade Kab.Sukabumi.
3. Untuk Menganalisis Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap jual beli gigi hiu Megalodon

B. Metodologi Penelitian

Strategi penelitian empiris digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang dikenal dengan pendekatan empiris adalah pendekatan yang menggambarkan kondisi lapangan yang sebenarnya. Metode empiris juga dapat memberikan tes atau kerangka berbasis bukti untuk menentukan realitas masyarakat.

Jenis penelitian yang di gunakan ada 2 yaitu jenis penelitian lapang (field research), Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna mendapatkan data yang relevan dan juga peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pihak museum megalodon, penjual atau pembeli, serta kepada ahli dalam bidang fiqih muamalah serta jenis penelitian kepustakaan yang dimana Peneliti menggunakan teknik kepustakaan karena pada setiap penelitian dibutuhkan sumber yang berasal dari perpustakaan. Peneliti membutuhkan buku, karya ilmiah, dan Undang-Undang sebagai litelatur yang berkaitan dengan permasalahan

yang ada di penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data:

1. Sumber data primer
Sumber data primer yaitu keterangan atau suatu penjelasan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya setelah itu diberikan kepada pengumpul informasi (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini didapatkan peneliti melalui hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak Museum megalodon, penjual atau pembeli, serta kepada ahli dalam bidang fiqih muamalah
2. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari perpustakaan melalui membaca, mempelajari, dan merekam literatur atau bahan yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Kemudian dituangkan melalui filter dan ke dalam kerangka teoritis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 5 teknik:

1. Wawancara
Wawancara ialah salah satu metode yang bisa digunakan buat mengumpulkan informasi riset. Secara simpel bisa dikatakan kalau wawancara (interview) merupakan sesuatu peristiwa ataupun sesuatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) serta sumber data ataupun orang yang di wawancarai (interviewee) lewat komunikasi langsung (Yusuf, 2014). Peneliti melakukan proses wawancara kepada pihak dari museum, penjual dan pembeli gigi megalodon.
2. Observasi
Observasi yaitu bagian dalam pengumpulan data, jadi observasi ialah mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi yang dilakukan penulis adalah melalui pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian sesuai dengan fakta.
3. Studi literatur
Penelitian kepustakaan ataupun penelitian literatur merupakan penelitian yang tempat kajiannya merupakan pustaka ataupun literatur. Pada penelitian ini, dilakukan dengan memanfaatkan kajian- kajian yang mana seragam ataupun berhubungan (Purwanto, 2008). Didalam penelitian ini peneliti menggunakan jurnal-jurnal dan buku mengenai jual beli, etika bisnis islam dan menurut Undang-undangnya sebagai sebuah cara untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang berhubungan dengan penelitian ini.
4. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan tata cara pengumpulan data yang digunakan buat menelusuri data historis. Dokumen tentang orang ataupun sekelompok orang, peristiwa, ataupun peristiwa dalam suasana sosial yang sangat bermanfaat dalam penelitian kualitatif (Yusuf, 2014). Dokumen yang di dapat dari penelitian Gigi hiu megalodon yaitu berupa foto dengan penjual/pembeli, Staff museum megalodon Gunung Sunging, gigi megalodon, serta hasil tambang gigi hiu megalodon.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni setelah semua data terkumpul, kemudian peneliti melakukan analisis data yang tujuannya mendapatkan simpulan dari data yang telah tersedia dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian memiliki tujuan untuk membuat sebuah deskripsi tentang kebenaran, tingkah laku, yang berhubungan dengan kejadian yang diteliti.

Peneliti mengumpulkan data yang telah tersedia melalui tahapan observasi, wawancara, dan studi literatur yang tujuannya untuk mendeskripsikan secara menyeluruh terkait kejadian yang peneliti selidiki berkaitan dengan jual beli, etika bisnis islam, dan gigi hiu megalodon (hiu purba).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Benda Purba

Dalam agama Islam mengajarkan tentang bagaimana melaksanakan bisnis di dalam etika bisnis Islam. Tidak hanya itu, etika bisnis Islam pula mengatur mengenai bermacam konsep bisnis yang lain. Sehingga setelah itu, etika bisnis Islam dikatakan memakai konsep Tauhid. Setelah mengetahui bagaimana etika bisnis Islam diatur. (abdul, 2021)

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut adalah dengan

melaksanakan/melakukan jual beli. Jual beli sebenarnya terdiri dari 2 kata ialah “jual serta beli”. Kata jual menunjukkan akan adanya perbuatan menjual, sebaliknya beli merupakan terdapatnya perbuatan membeli (pasaribu & Lubis, 1996).

Salah satunya yaitu dengan transaksi jual beli barang purba khususnya gigi hiu purba megalodon. Yang penulis temukan lewat media internet dan lapangan di daerah Jawa Barat tepatnya di daerah kawasan Kp Cilutung Desa Gunung Sunging Kecamatan Surade. Fosil tersebut terdiri fosil hewan purba..

Fosil yaitu salah satu barang cagar budaya yang dijadikan oleh sebagian warga sebagai mata pencaharian mereka. Mereka memiliki sedikit lahan pertanian berbentuk sawah tegalan, tetapi cuma dapat diolah dikala musim tertentu. Serta apabila musim kering keadaan lahan di kawasan gunung sunging jadi gersang serta tandus. Beberapa masyarakat mengalami gagal panen, sebab tumbuhan padi mati sehingga petani tidak menghasilkan keuntungan yang lebih buat keperluan hidup tiap hari mereka. Sebab perihal inilah yang membuat para penduduk sekitar tergiur dengan bisnis tersebut.

Meski demikian, tidak setiap pekerjaan bisa dikerjakan begitu saja tanpa adanya izin dari pemerintah ataupun lembaga yang bersangkutan. Misalnya tentang fosil tersebut, pemerintah sudah mengatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Sebagaimana Allah SWT QS. An-Nisa' [4]: 59 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
 ٥٩ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Praktik Jual Beli Gigi Hiu Megalodon di Desa Gunung Sunging Kec. Surade Kab.Sukabumi

Dalam praktik gigi hiu Megalodon ini tidak sedikit dari fosil-fosil itu yang jatuh ke tangan pedagang fosil (tengkulak) dan transaksi tersebut biasanya dilakukan secara sembunyi sembunyi. Tawaran menggiurkan dari sejumlah kolektor atau tengkulak yang mau menghargai fosil gigi hiu purba megalodon atau rahang hiu purba megalodon dengan nilai mulai dari jutaan sampai puluhan juta rupiah terus diembuskan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penambang A, dengan pertanyaan kenapa tidak di berikan atau di jual kepada museum (arkeolog): “Karena menjual kepada tengkulak harga nya lebih mahal dan juga dapat cash langsung uang nya dan kalo menjual kepada museum imbalan nya rendah dan juga untuk memperoleh uang jasa nya terlalu lama dan juga harus melewati proses dulu. Sedangkan kebutuhan kita nggak bisa dinanti nanti” (Penambang, 2021)

Oleh sebab itu, sebagian besar penemu fosil lebih suka menjual kepada tengkulak daripada menyerahkannya kepada lembaga arkeolog/Museum Megalodon, karena pihak pemerintah dalam memberikan imbalan jasa kepada penemu fosil relatif rendah dibandingkan jika di jual kepada tengkulak. Bukan hanya itu saja, lamanya waktu yang diperlukan untuk mendapatkan imbalan tersebut dirasa sangat lama, sebab harus melewati sebagian proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebaliknya pemenuhan kebutuhan tiap hari mereka tidak bisa menunggu.

Dalam praktik nya juga menurut hasil wawancara dengan Penjual A tentang proses jual beli dan harga gigi hiu megalodon ia mengemukakan:

Dalam proses transaksi nya yang pertama barang, didapatkan dari penambang atau kita turun langsung kelapangan untuk mencari dan menggali, yang kedua jika sudah mendapat barang nya kita posting ke sosial media dan platform jual beli seperti ebay dan amazon kalo untuk sosial media kita posting ke facebook atau instagram, yang ketiga tawar menawar harga

(hanya beberapa yang menawarkan) biasanya kalau barang kualitas kurang bagus kita kirim ke daerah Indonesia seperti Bandung, Jawa, Bali, dan Madura dengan harga 500 ribu-2 juta belum di potong pengiriman, jika barang bagus kita kirim ke luar negeri seperti Amerika, Kanada, Colombia, Inggris, dan China dengan harga mulai dari 5 juta-puluhan juta dan belum di potong biaya pengiriman, yang keempat transfer uangnya lewat Paypal (pembayaran online, seperti Dana, Ovo, Shopeepay, dll), yang kelima pengiriman barang, kita mengirim barang pertama lewat JNE untuk ke daerah Jakarta lalu untuk keluar negeri memakai pengiriman DHL atau Ups (penjual, 2021.)

Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap jual beli gigi hiu Megalodon

Dalam praktik jual beli serta penemuan terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam, khususnya pada Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam:

1. Prinsip Keseimbangan

Prinsip Keseimbangan ini berhubungan dengan keadilan, bahwa dalam pelaksanaannya kita sebagai pelaku bisnis harus menjamin bahwa tidak ada seorangpun yang memperoleh kekayaan secara tidak jujur, tidak adil, ataupun ilegal. Prinsip keseimbangan ini mengajarkan kalau dalam melakukan suatu tindakan harus memikirkan keadilan orang lain, tidak boleh memikirkan keuntungan sendiri sedangkan ada pihak-pihak yang dirugikan di dalam kegiatan berbisnis tersebut. (Sulfana)

Dalam prinsip keseimbangan ini Menurut observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, tentang gigi hiu purba megalodon kepada Staf Musium Megalodon yang bernama Bapak Yandri dan Ibu Huda mengemukakan tentang jual beli fosil tersebut:

“Ada berbagai aspek tidak dilakukan dimana dalam mekanisme ini penjualan yang melakukan adanya unsur ketidakjujuran terhadap pembeli karena pihak penjual memanfaatkan internet dan foto yang di berikan kepada pembeli tanpa membeli tau bahwa barang yang di beli apakah kualitas baik atau buruk sesuai yang di janjikan penjual. Serta menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2010 juga menegaskan setiap orang mengalihkan kepemilikan cagar budaya atau tidak meloporkan temuan (fosil/gigi purba megalodon) akan di kenakan sanksi pidana dalam artian barang / fosil tersebut illegal.” (Ibu Huda & bapak yandri, 2021)

Dari Abu Hurairah, ia berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُنْبِرَةَ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim No.102).

Maka dari uraian tersebut dapat di simpulkan, Jual beli yang di lakukan tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan dan dalam hadis pun telah di jelaskan bahwa setiap siapa saja yang menipu bukan termasuk golongan kami Serta dalam transaksipun terdapat beberapa unsur penipuan dan bila barang / fosil tersebut benar adanya tetap saja di sebut illegal karena barang/fosil tersebut adalah asset negara.

2. Prinsip Tanggungjawab

Tanggungjawab yaitu prinsip yang sangat berhubungan dengan perbuatan manusia, lantaran dengan segala kebebasan yang dimiliki dalam melakukan aktivitas bisnis tidak dari tanggungjawab atas apa yang dilakukannya dan dalam berbisnis tidak boleh merugikan orang lain. (Sulfana)

Menurut Bapak Yandri dan Ibu Huda selaku staf museum gigi hiu megalodon bahwa

penerapan prinsip tanggungjawab tidak dilakukan dimana dalam pelaksanaannya masih merugikan masyarakat sekitar serta banyaknya daerah galian yang di tinggalkan begitu saja, dan tidak ada tanggungjawab kepada pemerintah setempat dikarenakan banyaknya permintaan pembeli dan harga yang menggiurkan terhadap gigi hiu purba megalodon tersebut. (ibu huda & bapak yandri, 2021)

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-A‘Rāf [7] 85:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝۸۵
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝۸۵

Artinya:” Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syu‘aib. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman.”

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas mekanisme praktik penambangan gigi hiu purba megalodon digolongkan kepada kegiatan yang berbahaya dan merusak lingkungan jika terus menerus dilakukan tanpa adanya pengendalian, menurut al-quran juga sudah di jelaskan bahwa kita jangan membuat kerusakan, serta dalam transaksi jual beli gigi hiu Megalodon tersebut terdapat kecurangan, apalagi kegiatan tersebut belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Etika bisnis islam dalam jual beli benda purba harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: Kesatuan, Keseimbangan, Kehendak bebas, merugikan orang lain, Tanggungjawab, Kebenaran: kebajikan dan kejujuran (truth, goodness, honesty). Dalam etika bisnis islam, transaksi hiu megalodon itu tidak di benarkan. Karena benda tersebut merupakan salah satu benda cagar budaya yang dilindungi pemerintah dan menjadi asset Negara. Terhadap aturan cagar budaya, islam memerintahkan untuk patuh pada ulil amri (pemerintah).
2. Praktik jual beli gigi hiu Megalodon di kp. cilutung terdapat pelanggaran dari segi penambangan maupun dari segi jual belinya:
 - a. Dalam penambangan merusak lingkungan.
 - b. Kebanyakan menjual kepada tengkulak.
 - c. Adanya upaya mengelabui penjual atau pembeli dengan cara membuat gigi hiu palsu
 - d. Cara pembayarannya yang dapat merugikan pembeli jika pembeli sudah mengirimkan uang akan tetapi barang tidak sampai atau palsu, dan pembeli tidak bisa melakukan banding kepada pihak platform tersebut (Paypal)
 - e. Penjualannya melanggar aturan UUD 1945 No.11 Tahun 2010 yang berisikan tentang Cagar budaya
3. Berdasarkan tinjauan etika bisnis islam terhadap jual beli gigi hiu Megalodon secara aspek adabiyahnya belum sesuai/melanggar prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu:
 - a. Prinsip keseimbangan, dimana ada unsur penipuan dalam jual beli tersebut dari segi penjualan dan mengelabui pembeli dengan cara barang palsu dengan pembuatan menggunakan polikarbonat.
 - b. Prinsip tanggungjawab karna belum sesuai dengan etika dalam Islam, pada praktiknya hal ini tidak memperhatikan dampak yang timbul, melakukan penambangan secara terus menerus tanpa ada pembatasan karena mementingkan kepentingan sendiri untuk memenuhi permintaan konsumen tanpa memperhatikan kerugian yang dialami alam dan masyarakat sekitar.

Acknowledge

Terimakasih Kepada Dr. Neneng Nurhasana, Dra., M. Hum selaku dosen pembimbing 1 dan Popon Srisusilawati, SE.I., ME.Sy. Sebagai pembimbing II, serta tidak lupa terimakasih kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan semangat dan doa dalam pengerjaan artikel ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- [1] Abdhul, y. (2021, oktober 18). Artikel cerdas. Diambil kembali dari deepublishstore: <https://deepublishstore.com/etika-bisnis-islam/>
- [2] Ensiklopedia Dunia. (2023, January 6). Ensiklopedia Dunia. Diambil kembali dari Ensiklopedia Dunia: <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Megalodon>.
- [3] Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [4] Ibu Huda, & bapak yandri. (2021, September 19). Wawancara Terkait Megalodon. (M. R. Rizalussani, Pewawancara).
- [5] Naisaburi, I. A. (1993). *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Fikr. [5] Cangara, H. Hafied. 2002. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [6] Pasaribu, c., & Lubis, S. K. (1996). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [7] Penjual. (2021, September 15). Wawancara Praktik Jual Beli Gigi Hiu Megalodon. (M. R. Rizalussani, Pewawancara)
- [8] Purwanto. (2008). *Metodologi penelitian kuantitatif untuk psikologi dan pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [9] Sulfana. (t.thn.). *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penambangan Pasir Di Desa Pasir Sakti*. Lampung Timur
- [10] Siregar, R. A., Surahman, H., & Srisusilawati, P. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Jual-beliPakaianBekas di Pasar Ancol Bandung. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 273.
- [11] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- [12] Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- [13] Firdausa Rena Yolanda, Yusup Akhmad. (2021). *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instant*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 89-93.